



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. : 0751-71181/71389 Fax. 71085 e-mail: rektor@unand.ac.id
Laman: <http://www.unand.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 2481/UN16.R/KPT/PT.01.07/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2025-2029**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan prinsip-prinsip etik, integritas ilmiah, dan tanggung jawab akademik, perlu dibentuk Komite Etik Penelitian Universitas Andalas;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komite Etik Penelitian Universitas Andalas secara optimal, perlu dibentuk tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Andalas Periode 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.3/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023-2028;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2025–2029.
- KESATU : Membentuk Komite Etik Penelitian Universitas Andalas sebagai lembaga yang berfungsi memberikan penilaian etik terhadap seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Andalas.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sebagai Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Andalas Periode 2025–2029, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Andalas Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Komite Etik Penelitian Universitas Andalas Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Ketua Komite Etik Penelitian Universitas Andalas wajib melaporkan kinerja tahunan kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEENAM : Ketua dan Sekretaris Komite Etik Penelitian Universitas Andalas diberikan remunerasi bulanan sesuai dengan ketentuan remunerasi yang berlaku, sedangkan tim pengelola lainnya memperoleh remunerasi atau bentuk penghargaan lain yang disesuaikan dengan jumlah protokol etik yang direview.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun dan dimulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 15 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2481/UN16.R/KPT/PT.01.07/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2025–2029

TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2025–2029

Ketua : Dr. dr. Efrida, M.Kes, Sp.PK, Subsp.I.K(K)
Sekretaris : Prof. Dr. Ns. Meri Neherta, S.Kep., M.Biomed

Subkomite Uji Klinik

Ketua : Dr. dr. Citra Manela, Sp. FM
Sekretaris : Dr. dr. Malinda Meinapuri, S.Ked, M.SI.Med
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H, M.A, Sp.KO, Subsp. APK(K)
2. Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Ihamdi Rusydi, M.T
3. dr. Nadra Septiadi, Sp.An. MSc
4. Dr. drg. Deli Mona, Sp.K.G
5. Dr. drg. Aida Fitriana, S.K.G, M.Biomed
6. Apt. Deni Noviza, S.Farm, M.SI

Subkomite Riset Dasar dan Penggunaan Hewan Coba

Ketua : Dr. Dira Hefni, S.Farm, M.Sc
Sekretaris : Prof. Dr. Sri Melia, S.TP, M.P
Anggota : 1. Prof. Dr. Dra. Yetria Rilda, M.S
2. Prof. Dr. Masrizal, S.KM, M.Biomed
3. dr. Rauza Sukma Rita, Ph.D
4. Dr. Apt. Friardi Ismed
5. Dr. Deni Elnovriza S.TP, M.Si
6. Dr. Andasuryani, S.TP, M.Si
7. Apt. Fitri Rachmaini, S.Farm, M.Si

Subkomite Kesehatan Komunitas

Ketua : Dr. dr. Amel Yanis, Sp.K.J (K)
Sekretaris : drg. Susi, M.KM
Anggota : 1. Prof. Nelwati, Ph.D
2. Prof. Dr. Dodi Devianto, S.Si, M.Sc
3. Dr. Mery Ramadani, S.KM, M.KM
4. Dr. Apt. Dra. Sri Siswati, S.H, M.Kes
5. Dr. Rika Sabri, M.Kes, Sp.Kom
6. Dr. Ns. Rika Sarfika, S.Kep, M.Kep
7. Dr. Idral Purnakarya, S.KM, M.KM

Subkomite Sosial Komunitas

Ketua : Prof. Dr. Drs. Erwin, M.Si
Sekretaris : Dr. Drs. Nopriyasman, M.Hum
Anggota : 1. Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D
2. Dr. Drs. Wannofri Samry, M.Hum
3. Dr. Ria Febrina, S.S, M.Hum
4. Dr. Rahmi Wati, S.Pt, M.Si
5. Edria Sandika, S.S, M.Hum
6. Zulprianto, S.S, M.A, Ph.D

Sekretariat

Koordinator

Staf Administrasi

: Kepala Kantor LPPM (*Ex officio*)

: 1. Livia Sara Putri, S.E

2. Dwi Oktaviola, S.E

3. Yulianita Leoni, S.P

4. Anadia Ramadhani, S.TP

Staf IT

: 1. Repi Marisko, S.Kom

2. Boy Cenly Dwi Sandes Pasella, S.Kom

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 15 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



EFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2481/UN16.R/KPT/PT.01.07/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2025–2029

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA KOMITE ETIK PENELITIAN
TAHUN 2025–2029 UNIVERSITAS ANDALAS

- I. Ketentuan Umum Komite Etik Penelitian (KEP) UNAND:
 - a. Berkoordinasi dengan pimpinan Universitas Andalas.
 - b. Ruang lingkup dan kewenangan meliputi penelaahan protokol penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitiannya.
 - c. KEP UNAND memiliki wewenang untuk:
 1. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan etika penelitian (termasuk pelatihan telaah protokol, *Good Clinical Practice* (GCP) dan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB)).
 2. Penerbitan Persetujuan Etik penelitian (*ethical approvals*) dan pemantauan kegiatan penelitian oleh KEP UNAND dilakukan kepada protokol penelitian yang telah disetujui.
 3. Membuat POB berdasarkan *Forum For Ethical Review Committees In Asia & The Western Pacific, SOP Handbook For Ethics Committees, World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research, 2000* dan *International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice* terbaru.
 - d. Dalam melaksanakan fungsinya, KEP UNAND berpedoman kepada POB yang berlaku.
 - e. Dalam melaksanakan fungsinya, KEP UNAND bersifat independen yang bebas dari pengaruh manapun termasuk tekanan politik, lembaga/institusi/pimpinan, profesi (dokter/dosen/perawat/mahasiswa), kelompok, pribadi, industri atau pasar.
 - f. Independensi tersebut meliputi aspek komposisi anggota, tatakerja, proses pengkajian dan pengambilan keputusan.
 - g. KEP UNAND dibagi menjadi Subkomite sebagai berikut:
 1. Subkomite Uji Klinik, fokus pada penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan efek samping (*adverse effects*) dari suatu intervensi medis pada manusia, seperti obat, vaksin, alat kesehatan, terapi, atau prosedur medis baru.
 2. Subkomite Riset Dasar dan Penggunaan Hewan Coba, fokus pada penelitian yang bertujuan untuk memahami dasar-dasar tentang proses biologis, fisiologis, kimia, atau fisika yang melingkupi kajian tentang anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, patologi anatomi, patologi klinik, parasitologi, mikrobiologi, farmakologi, dan kajian terkait lainnya, yang belum secara langsung ditujukan untuk penerapan klinis atau komersial, namun menjadi dasar bagi pengembangan ilmu dan teknologi lanjut, termasuk riset terapan dan uji klinik di masa depan. Dalam konteks penggunaan hewan coba, riset ini melibatkan eksperimen yang menggunakan hewan, seperti tikus, mencit, kelinci, atau hewan lainnya, sebagai model untuk mempelajari mekanisme biologis atau penyakit sebelum diuji pada manusia.
 3. Subkomite Kesehatan Komunitas, berfokus pada penelitian mengenai pemahaman, pencegahan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan sosial, perilaku, lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan di tingkat komunitas. Penelitian ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan kelompok masyarakat seperti gaya hidup, kondisi sosial ekonomi, budaya, dan akses terhadap layanan

kesehatan serta mengembangkan intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Subkomite Sosial Komunitas, berfokus pada penelitian mengenai dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan perilaku masyarakat untuk memahami interaksi antar individu dan kelompok, perubahan sosial, serta dampak kebijakan, teknologi, atau program terhadap kesejahteraan masyarakat, guna mendorong pemberdayaan komunitas dan penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

II. Ketua KEP UNAND, memiliki tugas dan fungsi:

- a. Mengarahkan seluruh aktivitas kerja KEP yang meliputi kegiatan telaah protokol dan pelatihan (termasuk pelatihan GCP, telaah protokol, dan pembuatan POB) untuk mencapai pelayanan KEP yang paripurna.
- b. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas KEP.
- c. Bersama sekretaris, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
- d. Bersama sekretaris bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer.
- e. Memimpin rapat komite, memimpin rapat koordinasi subkomite, mengundang reviewer independen atau konsultan independen untuk memberi masukan sesuai keahliannya.
- f. Menandatangani surat menyurat keluar KEP, dan menandatangani surat persetujuan etik.

III. Sekretaris KEP UNAND, memiliki tugas dan fungsi:

- a. Melakukan supervisi kegiatan administratif KEP.
- b. Supervisi kegiatan sekretaris subkomite.
- c. Bersama ketua, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
- d. Bersama ketua bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer dan melaksanakan tugas ketua jika berhalangan.

IV. Ketua subkomite (Uji Klinik, Riset Dasar dan Penggunaan Hewan Coba, Kesehatan Komunitas, dan Sosial Komunitas) memiliki tugas dan fungsi:

- a. Bertanggungjawab untuk memimpin rapat subkomite.
- b. Memimpin dan melakukan rapat *fullboard* untuk membahas protokol baru jika diperlukan.
- c. Mengusulkan kepada Ketua untuk mengundang reviewer independen atau konsultan independen untuk memberi masukan sesuai keahliannya.
- d. Membantu ketua/sekretaris KEP pada proses telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
- e. Membantu ketua/sekretaris KEP menentukan penelaah primer.

V. Sekretaris subkomite (Uji Klinik, Riset Dasar dan Penggunaan Hewan Coba, Kesehatan Komunitas, dan Sosial Komunitas) memiliki tugas dan fungsi:

- a. Bertugas melakukan supervisi kegiatan administratif subkomite.
- b. Membantu ketua/sekretaris KEP pada proses telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru.
- c. Membantu ketua/sekretaris KEP menentukan penelaah primer.
- d. Melaksanakan tugas ketua subkomite jika berhalangan.

VI. Anggota subkomite (Uji Klinik, Riset Dasar dan Penggunaan Hewan Coba, Kesehatan Komunitas, dan Sosial Komunitas) memiliki tugas dan fungsi: Wajib menghadiri rapat *fullboard* untuk membahas protokol baru jika diperlukan.

VII. Staf sekretariat terdiri dari :

a. Koordinator memiliki tugas dan fungsi:

- 1 Bertanggung jawab untuk mengurus kegiatan kesekretariatan.
- 2 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Staf administrasi memiliki tugas dan fungsi:

1. Bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi, termasuk rapat KEP UNAND.
2. Membantu membuat notulen kegiatan KEP UNAND.
3. Melakukan seleksi kelengkapan berkas, pendataan protokol.
4. Melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan berkas dan *database* protokol penelitian yang masuk ke KEP UNAND dan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Staf IT (*information technology*) memiliki tugas dan fungsi:

1. Mengelola sistem informasi KEP UNAND.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi (DTI) UNAND dalam hal peningkatan pengelolaan sistem informasi KEP UNAND.
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 15 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

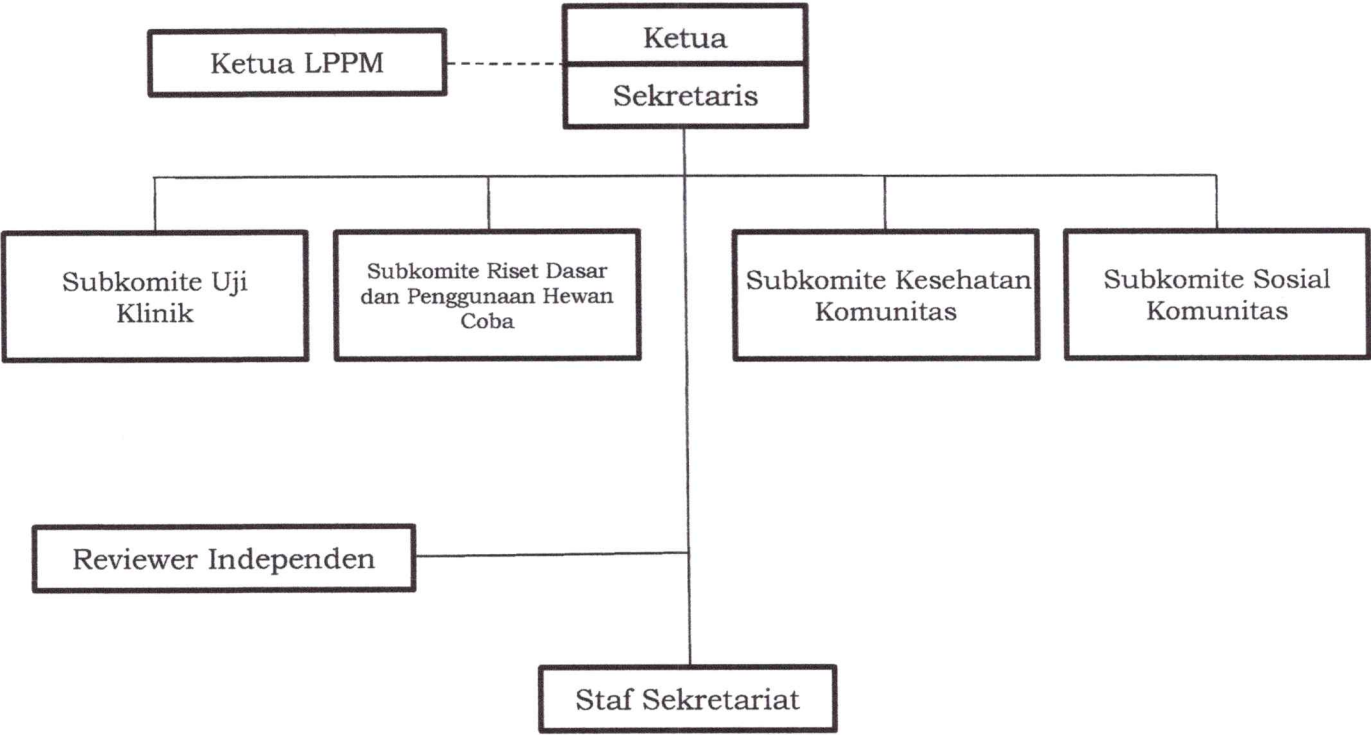


EFFA YONNEDI

NIP 197205021996021001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2481/UN16.R/KPT/PT.01.07/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2025–2029

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025–2029



Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 15 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

EFA YONNEDI
NIP 197205021996021001